

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya. Selain narkoba, sebutan lain yang menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah Napza yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Istilah napza biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Akan tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama.

Menurut UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pengertian Narkotika adalah Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”.

Menurut UU No.35 Tahun 2009, narkotika dan psikotropika yang termasuk dalam Golongan I merupakan jenis zat yang dikategorikan illegal. Akibat dari status illegalnya tersebut, siapapun yang memiliki, memproduksi, menggunakan, mendistribusikan dan/atau mengedarkan narkotika dan psikotropika Golongan I dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Banyak di antara kalangan anak remaja maupun orang tua yang tidak mepedulikan orang lain terutama untuk diri sendiri terhadap bahayanya menggunakan narkoba yang dapat merugikan orang lain dan juga dapat merusak masa depan anak bangsa Indonesia (Partodiharjo, S. 2016).

Oleh sebab itulah untuk memberikan efek jera kepada para pengguna narkoba, para aparat hukum memvoniskan bagi pengguna untuk di pidanakan sesuai dengan pasal-pasal hukum yang berlaku, namun banyak diantara kita yang tidak mengetahui apa saja pasal-pasal yang membuat para pengguna dapat di pidanakan karena minimnya informasi dari pihak kepolisian kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat-masyarakat yang menganggap hukuman tersebut

tidak terlalu bahaya untuk dirinya maupun orang lain. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang penulis lakukan salah satunya adalah, Shinta siti sundari dia membuat suatu aplikasi system pakar yang berjudul “Sistem Pakar Tindak Pidana Narkotika Menggunakan Metode Forward Chaining” aplikasi yang di buatnya ini di tujukan kepada satuan resNarkoba polres tasikmalaya yang bertujuan untuk mempermudah petugas kepolisian dalam menentukan pasal-pasal pidana menjadi lebih cepat dan mudah (Shinta Siti Sundari, 2017). Begitupun juga dengan Andreas handrojo yang membuat suatu aplikasi yang berjudul “Perancangan Dan Pembuatan Aplikasi Sistem Pakar Untuk Permasalahan Tindak Pidana Terhadap Harta Kekayaan” Aplikasi yang ia buat ini masih memerlukan pengembangan pada sisi sistemnya dan juga pada sisi materi hukumnya (Andreas Handrojo, 2015). Oleh karna itu penulis membuat suatu aplikasi yang sekiranya nanti dapat membantu pihak kepolisian dalam mengsosialisasikan kepada masyarakat khususnya anak-anak bangsa terhadap bahaya memakai narkoba.

1.2 Rumusan Masalah

Beberapa rumusan masalah berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, maka dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana metode *forward chaining* dapat mengidentifikasi jenis narkoba, pasal-pasal dan juga hukumanya
2. Aplikasi ini dapat membantu dalam penanggulangan kepada user dan para pemakai narkoba

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah yang diberikan pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Aplikasi sistem pakar ini berbasis android, menggunakan bahasa pemrograman java dengan basis data MySql.
2. Sumber pengetahuan pasal-pasal yang berlaku diperoleh dari buku-buku KUHP dan Jurnal - jurnal.
3. Sistem ini di tujukan kepada masyarakat umum dengan usia di atas 20 tahun.

4. Keluaran dari aplikasi ini memberikan informasi kepada masyarakat berupa Pasal-pasal Narkotika dan solusi.

1.4 Tujuan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini semoga kita akan lebih sadar lagi terhadap bahayanya menggunakan narkoba, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. memberikan informasi kepada masyarakat-masyarakat atas bahayanya penggunaan narkoba yang sekaligus dapat merusak masa depan kita begitupun juga bangsa Indonesia.
2. Dalam aplikasi ini juga dapat memberikan informasi-informasi penting kepada masyarakat-masyarakat berupa berita-berita seputar tentang narkoba.

1.5 Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh kan oleh pengguna aplikasi sistem pakar ini, berikut adalah manfaat penelitian:

1. Dengan adanya aplikasi ini masyarakat yang khususnya remaja-remaja dapat memberikan sebuah motivasi untuk diri sendiri agar tidak mencoba dan memakai narkoba.
2. Aplikasi ini dapat membantu petugas polisi dalam menangani dan mengurangi pemakai narkoba.